

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi pekerja tambang dalam kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) di Desa Kolbano, dan Spaha, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan Pekerja Memilih Tetap Bekerja Pada Perusahaan Pertambangan Tanpa Izin.

a. Keadaan Ekonomi

- 1) Tekanan Pemenuhan Kebutuhan Hidup Sehari-hari
- 2) Tidak adanya sumber penghasilan alternatif
- 3) Upah yang didapat lebih cepat dan langsung
- 4) Kemiskinan yang struktural dan ketimpangan ekonomi

b. Kurangnya Lapangan Pekerjaan

c. Ketergantungan pada pekerjaan kebun yang tidak stabil

- 1) Pekerja serabutan sebagai bentuk ketidakpastian ekonomi
- 2) Tambang sebagai alternatif yang paling mudah di akses
- 3) Tidak adanya pilihan alternatif yang realistis
- 4) Tekanan tanggung jawab keluarga dalam kondisi minimlapangan kerja

d. Pengaruh adanya hubungan antara kekeluargaan antara sesama pekerja

- e. Kurangnya pengetahuan Hukum tentang resiko besar yang akan dialami para pekerja tersebut.
2. Bentuk pelaksanaan perlindungan Hukum bagi pekerja di perusahaan pertambangan tanpa izin (PETI)
- a. Pekerja tidak tahu tentang adanya hak-hak mereka yang perlu mendapatkan perlindungan
 - b. Pekerja tidak mempersoalkan hak-hak tersebut, bagi mereka bekerja dan mendapatkan upah dari hasil kerja itu sudah cukup untuk mereka.
 - c. Perlindungan Hukum tidak efektif, karena perusahaan merupakan perusahaan tanpa izin.
3. Peran Pemerintah dan Dinas ESDM dalam menyikapi kegiatan pertambangan tanpa izin.
- a. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan pemerintah kecamatan, dalam menyikapi kegiatan pertambangan tanpa izin cenderung dilakukan melalui pendekatan persuasif dan administratif.
 - b. Memberikan Himbauaan, pembinaan dan rekomendasi kepada perusahaan untuk mengurus izin usaha pertambangan tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya perlindungan hukum bagi pekerja tambang dalam kegiatan PETI dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tekanan ekonomi, kondisi sosial masyarakat, rendahnya kesadaran hukum, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah. Selama kegiatan pertambangan tanpa izin masih berlangsung, maka upaya untuk

mewujudkan perlindungan hukum bagi pekerja tambang tidak dapat berjalan secara efektif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi pekerja tambang pada kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) di Desa Kolbano dan Desa Spaha, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemerintah daerah melalui Dinas ESDM perlu meningkatkan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin secara konsisten dan berkelanjutan. Selain melakukan pembinaan, diperlukan pula langkah penegakan hukum yang lebih tegas agar memberikan efek jera kepada pelaku usaha. Pemerintah juga perlu mendorong penyederhanaan prosedur perizinan serta memastikan penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada setiap kegiatan pertambangan sebagai bentuk perlindungan minimal bagi pekerja.
- b. Bagi Pelaku Usaha Pertambangan Pelaku usaha diharapkan memiliki kesadaran hukum untuk tidak menjalankan kegiatan pertambangan tanpa izin usaha pertambangan yang sah. Pelaku usaha wajib memenuhi hak-hak normatif pekerja, termasuk memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, upah yang layak, serta kepastian hubungan kerja melalui perjanjian kerja tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Bagi Pekerja Tambang dan Masyarakat Pekerja tambang dan masyarakat setempat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum mengenai pentingnya bekerja pada kegiatan pertambangan yang legal dan aman. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam mendukung upaya pemerintah untuk menertibkan kegiatan pertambangan tanpa izin serta mendorong pengembangan mata pencaharian alternatif di luar sektor pertambangan.
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dan mengkaji lebih mendalam aspek penegakan hukum serta dampak sosial-ekonomi kegiatan pertambangan tanpa izin, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan ilmu hukum.